MAKALAH

ANALISIS KASUS FIRST TRAVEL

Makalah ini di susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Kepolisian



Disusun Oleh:

41155050160035 Bagja Septian Munawar

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

FAKULTAS TEKNIK PRODI INFORMATIKA

2020

Daftar Isi

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
BAB II	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Kronologi Kasus First Travel	5
2.2 Tindak Pelanggaran yang di lakukan First Travel	7
2.3 Berikut Undang-Undang Yang Dapat Menjerat First Travel Beserta	8
1. Undang-Undang Penipuan	8
2. Undang Undang Penggelapan	9
3. Undang Undang Penyedia Jasa Travel Haji	9
BAB III	11
PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan dan Saran	11
DAETAD DIICTAVA	12

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali hidup setiap Islam yang seumur bagi orang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Sebagaimana menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Jemaah Haji adalah Warga Negara yang beragama mendaftarkan Indonesia Islam dan telah diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Adapun ketentuan agar bisa mendaftar sebagai calon jemaah haji adalah berusia paling sedikit delapan belas tahun atau sudah menikah dan mampu membayar BPIH. Besaran BPIH sendiri ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. Sedangkan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus seperti biro perjalanan haji dan umrah harus memiliki izin dari Menteri dan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana berada dalam Pasal 39-42 UU No 13 Tahun 2008 untuk perjalanan haji, dan Pasal 43-46 UU No.13 Tahun 2008 untuk perjalanan umrah. Sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2008, biro perjalanan haji ataupun umrah wajib memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi dan ketentuan perpu, menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan, memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah, dan melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia. Namun pada kenyataanya kewajiban-kewajiban ini tidak dilakukan oleh beberapa agen tour dan travel perjalanan haji dan umrah sebagaimana mestinya. Salah satunya kasus yang ingin saya analisis disini adalah kasus dari First Travel, yang gagal memberangkatkan jemaah pada 28 Maret 2017 lalu, yang menimbulkan terseretnya Anniesa Hasibuan beserta suaminya Andika Surachman ke meja hijau.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagai Mana Kronologi First Travel
- 2. Bagaimana Analisis kasus First Travel

1.3 Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengetahui kronologi kasus First Travel
- 2. Untuk analisis kasus First Travel

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kronologi Kasus First Travel

First Travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata, di bawah bendera CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009 yang dipimpin oleh pasangan suami istri Andika Surachman (Direktur Utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur). First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan. Baru pada tahun 2011, First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umroh di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata, dan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Setelah 6 tahun berjalan, gelagat aneh dari First Travel mulai tercium pertama kali oleh Kementerian Agama yang memantau bahwa ada yang aneh dari model bisnis First Travel. Hal aneh ini berawal dari gagalnya First Travel memberangkatkan jamaah haji pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu, jamaah haji hanya diinapkan di hotel sekitar bandara Soekarno Hatta. Pada 18 April 2017, Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah untuk pertama kalinya.

Jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manejemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali. Pada 22 Mei 2017, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal namun tidak

dilanjutkan. Masalahnya adalah karena tim legal First Travel tidak dibekali surat kuasa. Di sisi lain di tanggal yang sama, 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. 600 jemaah dari Jawa Timur itu telantar di Ibu Kota selama empat hari dan tak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Salah satunya Saiful. Pria yang bekerja sebagai kontraktor ini mengaku sedih karena tak jadi berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan. Pada 24 Mei 2017, Kemenag kembali memanggil First Travel. Namun upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya, manejemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan. Hingga pada mediasi terakhir, pihak manajemen First Travel tetap tidak datang, sehingga mediasi pun gagal dilakukan. Pada 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril. Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang di alami jemaah umrah Pada tanggal 9 Agustus 2017. Bareskrim lriPo menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan melanggar UU ITE.

2.2 Tindak Pelanggaran yang di lakukan First Travel

- First Travel telah melakukan penipuan terhadap calon jemaah haji dan umrah dengan menunda-nunda waktu keberangkatan jemaah dalam kurun waktu yang sangat lama serta gagal memberangkatkan jemaah haji pada 28 Maret 2017
- 2. First Travel telah memberikan promo yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah seperti paket umroh 14 juta
- 3. First Travel telah menggunakan uang calon jamaah haji yang satu untuk memberangkatkan calon jamaah haji yang lain, sehingga pada bulan agustus diketahui 58.000 calon jemaah gagal berangkat
- 4. First Travel telah melakukan penelantaran calon jamaah haji dan umrah dengan mengirim jamaah di hotel dengan proses check-in yang lama, sehingga jamaah terlantar di lobby hotel
- 5. First Travel telah memberikan janji palsu dengan menjanjikan calon jemaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan, tetapi tidak pernah terrealisasi
- 6. First Travel telah melakukan penelantaran sebagian barang jamaah haji yang sampai sekarang masih belum dikembalikan ke daerah asal
- 7. First Travel telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk investasi bisnis dan kepentingan pribadi

- 8. Agen travel umroh memiliki izin, tetapi kegiatan pemasarannya tidak sesuai tujuan dan lebih cenderung menggunakan mekanisme MLM
- 9. Tersangka kasus First Travel memiliki sejumlah senjata laras panjang, amunisi, dan peluru tanpa izin

2.3 Berikut Undang-Undang Yang Dapat Menjerat First Travel Beserta hukuman Pelanggaranya

1. Undang-Undang Penipuan

> KUH Pidana

Penipuan dalam konteks Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

> KUH Perdata

Penipuan dalam konteks Hukum Perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")**, namun dapat kita temukan pengaturannya dalam **Pasal 1328 KUH Perdata**, yang sesuai terjemahan Prof. R Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, halaman 340, berbunyi sebagai berikut:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

2. Undang Undang PenggelapanPasal 372 KUHP menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

3. Undang Undang Penyedia Jasa Travel Haji

Penyedia jasa travel (perjalanan) haji/biro perjalanan haji dikenal sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 15 UU 13/2008, yakni pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara ibadah haji khusus yaitu (Pasal 40 UU Perpu 2/2009):

- a. Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji
- b. Memberi bimbingan ibadah haji
- c. Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan

d. Memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji

Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu PIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah :

- a. Gagal berangkat ke Arab Saudi
- b. Melanggar masa berlaku visa atau
- c. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Berdasarkan **Pasal 64 ayat (1) UU 13/3008,** sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan dalam **Pasal 40** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan dan Saran

Dengan mengetahui beberapa analisis diatas, First Travel memasarkan umrah dengan harga yang relatif murah sebesar 14 juta rupiah, yang kemudian banyak menarik minat masyarakat untuk mendaftar pada biro tersebut yang berujung pada penipuan dan mengakibatkan banyak korban. Sekitar 35.000 jemaah yang sudah menyetorkan dananya ke First Travel terlantar, bahkan ada yang sampai meninggal karena gagal berangkat haji. Oleh karena itu, sangat tidak wajar apabila suatu perusahaan travel haji dan umrah memasarkan harga yang sangat jauh dari harga pada umumnya yang sedikitnya umrah dipasarkan sekitar 19 jutaan namun dipasarkan 14 juta oleh First Travel. Dengan adanya kasus besar seperti ini, supaya tidak ada kasus yang serupa lagi pemerintah harus segera membuat undang-undang mengenai batas biaya wajar/minimal yang rasional mulai dari biaya hotel, pesawat dan lainnya, sehingga masyarakat bisa mencurigai dan tidak memilih travel haji dan umrah dengan harga yang terlampau extream atau murah.

DAFTAR PUSTAKA

Makruf, Jamhari. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta : Prenada Media Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Teras

KUHP. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta : [s.n] Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai. 2010. *KUHP Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

http://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/13393231/polri-diminta-segera-jerat-bos-first-travel-pasal-pencucian-uang

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-12-233701/kronologikisruh-penipuan-umrah-first-travel

https://haji.kemenag.go.id/v3/regulasi/undang-undang/uu-13